



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, BANTEN, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rks, tanggal 03 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 1999 dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Lebak, Provinsi xxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 489/023/X/1999 pada tanggal 06 Oktober 1999:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya seorang suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dhukul*) dan keduanya bertempat tinggal semula di kediaman milik orang tua Termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan terakhir di kediaman milik bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 Bayu Budiman Aprilio, Laki-laki, lahir di Lebak, pada tanggal 12 April 2022;

3.2 Wilda Rachmawati, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 07 Oktober 2005;

3.3 Chyntia Maura, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 03 Februari 2015;

3.4 Ratu Syahira, Perempuan, lahir di Lebak, pada tanggal 05 November 2019;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Januari tahun 2020 pernikahan sampai dengan bulan Agustus tahun 2020;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2020;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Termohon diketahui memiliki hubungan asmara dengan Pria Idaman Lain (PIL);

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Termohon memiliki pendapatan yang lebih besar daripada Pemohon sehingga suka memandang rendah Pemohon;

6.3 Termohon tidak bisa menurut ketika diberi nasihat oleh Pemohon;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon dengan keinginan sendiri untuk pergi meninggalkan tempat kediaman milik bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Termohon bertempat tinggal di kediaman milik Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di kediaman milik bersama;

8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Pemohon bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi menurut relaas Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rks yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relaas panggilan Termohon ternyata Termohon tidak bertempat tinggal sebagaimana identitas pada surat gugatan Pemohon;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengetahui alamat Termohon dengan jelas;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan Termohon sudah tidak tinggal di alamat yang ditunjuk oleh Pemohon, sehingga Pemohon dipandang telah tidak cermat dalam menyusun surat permohonannya dan permohonan Pemohon dipandang tidak memenuhi syarat-syarat formil surat permohonan dan dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak jelas (*obscur libele*) dan oleh karenanya permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H. dan Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmatul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.Rks



ttd

ttd

Siti Yeri Rezyu Wahida, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Hj. Nihayatul Istiqomah, S.H.I., M.H.

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmatul Hakim, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	125.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)